



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

TENTANG

LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI ANAK BELUM CUKUP UMUR MENIKAH DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

NOMOR

P/415.4/023/05/VII/2022 W11-A21/1216/HM.01.1/VII/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-07-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. INTAN
PANDANWANGI
BANDANARAWATI

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/607 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YUSRI

Pengadilan Temanggung : Ketua Agama Jalan Pahlawan Nomor berkedudukan di Temanggung, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh sah mewakili Pengadilan Agama karenanya Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Layanan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pemohon Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Temanggung yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (18)

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Temanggung Kelas IB.
- (2) Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- (3) Pemeriksaan kesehatan adalah layanan pemeriksaan keadaan biologis maupun psikologis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten terhadap anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Temanggung.
- (4) Anak belum cukup umur menikah adalah anak laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur 19 (Sembilan belas) tahun yang menjadi syarat melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (5) Pemohon dalam perkara dispensasi kawin adalah orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur menikah dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Temanggung.
- (6) Tenaga kesehatan yang kompeten adalah dokter atau tenaga kesehatan yang telah diangkat secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dan atau mempunyai izin praktek yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (7) PUSKESMAS adalah tempat pemeriksaan kesehatan yang berada di daerah tempat tinggal pemohon, namun dalam hal tenaga kesehatan PUSKESMAS tidak tersedia, maka pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di RSUD Kabupaten Temanggung.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerja sama Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan sebagai persyaratan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Temanggung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah upaya memastikan keadaan biologis anak yang ingin menikah di bawah umur meningkatkan pengetahuan tentang dampak biologis, psikologis, ekonomi dan sosial bagi

yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Temanggung melalui peran yang terintegrasi dan bersinergi antara Pusat pelayanan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan dengan Pengadilan Agama Temanggung.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin yang ada di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Temanggung, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk di dalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pemikahan dan berkeluarga.
 - b. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga kesehatan yang kompeten pada PUSKESMAS atau RSUD di Kabupaten Temanggung.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan kepada pemohon bahwa syarat pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah Surat Keterangan Sehat secara biologis dari PUSKESMAS bagi anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin; dan
 - Memberikan arahan kepada pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak belum cukup umur menikah.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan bagi anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin; dan
 - b. Memberikan surat keterangan tentang kesehatan biologis kepada pemohon Dispensasi Kawin.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan arahan kepada pemohon Dispensasi Kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya yang belum cukup umur menikah ke PUSKESMAS; dan

- Menjadikan surat keterangan sehat dari PUSKESMAS sebagai salah satu bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - Menerima pemohon Dispensasi Kawin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya yang belum cukup umur menikah; dan
 - Membuatkan Surat Pengantar dalam melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pemohon Dispensasi Kawin.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima hasil rekomendasi kesehatan dari tenaga kesehatan yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin; dan
- Menyampaikan laporan pelaksanaan Sidang Dispensasi Kawin secara periodik kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. Menerima laporan hasil pelaksanaan Sidang Dispensasi Kawin; dan
 - b. Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi anak belum cukup umur menikah dalam Dispensasi Kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul pada PIHAK KESATU akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Temanggung melalui DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hingga pada masanya Perjanjian Kerja sama ini berakhir.
- (2) Biaya yang timbul pada PIHAK KEDUA akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada pihak perkara dan atau DIPA Pengadilan Agama Temanggung hingga pada masanya Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

Pasal 7 LARANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:

 a. informasi rahasia tersebut telah menjadi public domain (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1) dan ayat (2);

- informasi rahasia tersebut telah berada pada pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud; dan
- c. informasi rahasia tersebut diperoleh oleh pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku selama berlakunya dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama dapat mengajukan surat permohonan kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perianjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tentang hak dan kewajiban, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10 SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK yang dirugikan akan memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

EI)

EX.

- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK lainnya akan memberikan teguran tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis yang ketiga tidak ditindaklanjuti oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit sekali dalam setahun dan atau sesuai dengan kebutuhan, yang waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure).

(2) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (4) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya Keadaan Memaksa tersebut.
- (5) PIHAK yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa berakhir.
- (6) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Memaksa dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Apabila Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa akan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
 - Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa merupakan tanggung jawab masingmasing PIHAK.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

u.p Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenderal Sudirman Nomor 81 Temanggung Kode Pos

56218

telepon

: 0293 491024

faksimile

: 0293 491123

email

: dinkestemanggunb@yahoo.com

PIHAK KEDUA

IIIO

110

III

III)

III)

EE()

III

: PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung Kode Pos 56213

telepon

: 0293 491161

faksimile

• -

email

: patemanggung@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 14 ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan dan/ atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.
- (3) PIHAK yang menginisiasi *addendum* Perjanjian Kerja Sama ini mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 15 KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakantindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



